

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin*, Islam telah mensyariatkan pernikahan dalam membingkai mahligai keluarga untuk mencapai kebahagiaan sepanjang kehidupan. Pernikahan merupakan salah satu perintah yang telah diarahkan oleh syariat, yang mana merupakan satu-satunya cara untuk menyalurkan hubungan seksual yang dihalalkan dalam agama. Pernikahan juga termasuk dalam ketentuan yang berlaku secara umum pada semua ciptaan-Nya, sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk bereproduksi dan menjaga kelangsungan hidup.¹ Dalam firman-Nya Q.S. ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Salah satu tanda kebesaran-Nya ialah penciptaan pasangan yang sejenis denganmu, dimaksudkan agar engkau merasakan ketenangan di dalamnya. Allah menanamkan cinta dan saling mengasihi di antara kalian. Sesungguhnya, demikian terdapat bukti kebesaran Allah bagi mereka yang *tafakkur* (berpikir)”²

Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan. Dapat dijelaskan sebagai perjanjian yang telah ditentukan oleh agama berfungsi sebagai pemberian hak

¹ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Terjemah Kemenag RI, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2020), 559.

kepemilikan kepada pria untuk menjalin hubungan intim dengan wanita.³ Pernikahan juga dapat dimaknai sebagai ijab qabul atau akad nikah, di mana terjadi perjanjian melalui ucapan kata-kata antara sepasang manusia dengan maksud melanjutkan hubungan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ajaran Islam.⁴ Terminologi hukum Islam membagi pernikahan ke dalam berbagai pengertian, antara lain:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Pernikahan dalam perspektif syariah merupakan suatu perjanjian yang diatur oleh norma agama untuk mengizinkan dua pihak, pria dan wanita, untuk menjalin hubungan intim yang sah dan melegalkan keintiman tersebut”.⁵

Terkait dengan hal ini, Muhammad Abu Ishrah turut memberikan perluasan makna terhadap pernikahan:

عَقْدٌ يُعَيِّدُ حِلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَ يُجَدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Perjanjian yang memiliki dampak hukum yang mengizinkan terbentuknya hubungan (pasangan) antara pria dan wanita, serta menetapkan kerjasama dan memberikan batasan hak dan tanggung jawab antar pihak”.⁶

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 5.

⁴ Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi Di Kota Banjarmasin)* (Pusaka Pranala, 2021), 5.

⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 6.

⁶ Ghazaly, 7.

Definisi pernikahan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu hubungan yang melibatkan aspek lahiriah dan batiniah antara dua orang dengan maksud menciptakan hubungan yang penuh kebahagiaan dan langgeng dengan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwasanya pernikahan ialah akad yang teramat kokoh atau *mitssaqaan ghalidzaan* untuk patuh terhadap petunjuk syari'at dan menerapkannya adalah suatu bentuk ibadah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan mengandung aspek akibat hukum. Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah adanya pernikahan adalah hak dan tanggung jawab yang timbul diantara suami dan istri.⁷ Melaksanakan pernikahan berarti saling memperoleh hak dan kewajiban yang dimaksudkan untuk membentuk hubungan sosial yang didasari oleh kerjasama. Sebab pernikahan merupakan penerapan ajaran agama, maka didalamnya terdapat maksud atau tujuan untuk mencari ridha Allah Swt.⁸

Setelah menikah, suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya sebagai salah satu kewajiban. Nafkah dibagi menjadi dua kategori, yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir biasanya dalam

⁷ Tinuk Dewi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 10.

⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 7.

bentuk materi, meliputi tempat tinggal, makanan dan pakaian.⁹ Sedangkan nafkah batin biasanya dalam bentuk nonmateri, seperti melakukan hubungan seksual, cinta dan kasih sayang.

Secara ringkas ada dua tujuan daripada dilangsungkannya sebuah pernikahan yakni memenuhi naluri dan memenuhi syariat agama.¹⁰ Sedangkan maksud pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai apa yang ditetapkan oleh syara' serta menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab dalam bingkai keluarga, guna terwujudnya ketenangan secara fisik dan mental melalui pemenuhan kebutuhan hidup sehingga menimbulkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan.

Terlepas dari itu, terdapat berbagai macam kasus pernikahan yang tidak biasa, salah satunya ialah nikah *misyar*. *al-Misyar* berakar dari kata *sara* yang artinya bepergian atau melangsungkan perjalanan, identik dengan seorang laki-laki yang kerap beralih dari satu lokasi menuju lokasi lainnya. atau menempuh perjalanan. Lalu, kata tersebut dijadikan sebagai istilah untuk menamai jenis pernikahan tertentu.¹¹

Nikah *misyar* adalah sebuah bentuk pernikahan yang pada praktiknya istri tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia peroleh dari suaminya, seperti

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

¹⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 11.

¹¹ A H M Ershad Uddin, "The Practice and Legitimacy of Misyār Marriage: a Critical Analysis Within Islamic Law," *The Journal of Near East University Islamic Research Center* 9, no. 2 (2023): 257.

nafkah (materi). Pernikahan *misyar* juga dapat didefinisikan sebagai pernikahan di mana perempuan tersebut melepaskan separuh hak yang seharusnya diterimanya saat pernikahan seperti nafkah materi dan tempat tinggal.¹²

Peniadaan pemberian nafkah oleh suami secara materi inilah yang merupakan ciri khusus sekaligus membedakan antara nikah *misyar* dengan jenis pernikahan lainnya. Namun pada pelaksanaan akadnya sama seperti pernikahan pada umumnya, yakni rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai aturan syariat. Pernikahan ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan yang memiliki strata ekonomi yang sudah mapan, namun membutuhkan fungsi suami untuk memberikan perlindungan. Perempuan melepaskan haknya yakni nafkah, dan suami tidak berkewajiban untuk memenuhi nafkah tersebut.¹³

Pernikahan *misyar* pada awalnya muncul di negara Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999, kemudian populer di negara Timur Tengah. Model pernikahan ini merupakan hal baru di dalam Islam dan belum pernah terjadi sebelumnya di masa Rasulullah SAW, sehingga jika dilihat berdasarkan nash, maka tidak ditemukan pada Al-Qur'an maupun Hadist yang memaparkan secara jelas mengenai pernikahan *misyar* ini. Oleh sebab itu, pernikahan

¹² Intan Pelangi dkk., "The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia," *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 3, no. 1 (2023): 17.

¹³ Lathifah Munawaroh dan Suryani S, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): 49.

misyar menjadi salah satu topik yang dibahas dalam *Nawazil Ahkam al-Usrah*.¹⁴

Jenis pernikahan ini pada mulanya dilakukan di kalangan pebisnis yang berpergian ke lokasi yang jauh dari kediamannya, bahkan sampai ke luar negeri, selama jangka waktu yang diperlukan untuk mengelola bisnisnya. Di tempat sementara tersebut, mereka menikahi wanita lokal penduduk sekitar tempat mereka berbisnis.¹⁵

Belakangan ini nikah *misyar* juga terjadi di Indonesia, pernikahan *misyar* menyebar ke Indonesia dilandasi oleh beberapa faktor, awalnya praktik pernikahan ini kebanyakan dilakukan oleh wisatawan Arab terhadap warga lokal. Namun seiring berjalannya waktu, tidak lagi seperti demikian. Suami dan istri yang melakukan pernikahan *misyar*, keduanya adalah penduduk asli Indonesia. pernikahan ini diidentifikasi oleh dua karakteristik dasar: Pertama, suami dan istri tidak tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama selama hubungan pernikahan. Kedua, suami tidak mendukung secara praktis aspek ekonomi keluarga.¹⁶

Terdapat perdebatan mengenai status dan kedudukan nikah *misyar*, banyak yang secara tegas menolak pernikahan tersebut karena beranggapan

¹⁴ Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): 175.

¹⁵ Helmi Basri, *Nawazil Ahkam Usroh (Aplikasi Teori Nawazil pada Problematika Hukum Keluarga)* (Indonesia: Guepedia, 2021), 17.

¹⁶ Ratno Lukito, "Continuity and Change in Law: Confabulating Misyar Marriages in Indonesia," *Onati Socio-Legal Series* 12, no. S1 (2022): 250.

bahwa pernikahan ini hanya menjadikan perempuan sebagai objek seksual serta berpendapat bahwa jenis pernikahan seperti ini bukanlah karakteristik pernikahan yang diajarkan oleh Islam, dikarenakan banyaknya konsekuensi negatif yang diakibatkan dari pernikahan ini.¹⁷ Jenis pernikahan semacam ini juga memicu pendapat serta tentangan di kalangan para ulama fiqih mengenai status hukum dari nikah *misyar* itu sendiri.

Dalam hal ini, mayoritas ulama banyak yang menghukumi haram terhadap pernikahan *misyar* karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat serta tujuan dari pernikahan, juga tidak dapat menciptakan arah hubungan pernikahan yang sehat seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang dan tidak adanya keadilan terhadap istri.¹⁸ Diantara banyaknya ulama yang menghukumi haram terhadap pernikahan *misyar*, Wahbah az-Zuhaili merupakan satu diantara ulama yang berpandangan berbeda terhadap hukum nikah *misyar*. Dalam *Fatawa Mu'ashirah* az-Zuhaili berpandangan tentang kebolehan pernikahan ini.

Selain memperbolehkan tentang nikah *misyar* di dalam fatwanya, pada tanggal 8-12 April 2006 Wahbah az-Zuhaili berkomentar bahwa pernikahan *misyar* ini mempunyai tujuan, diantaranya: menundukkan pandangan laki-laki sehingga dapat menjaga para perempuan dari perbuatan yang tidak

¹⁷ Lukito, 245.

¹⁸ Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah Misyar dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 88.

diinginkan. Dalam pernikahan ini istri menggugurkan haknya sendiri yang demikian merupakan salah satu alasan diperbolehkannya nikah *misyar*.¹⁹

Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili merupakan seorang yang menjadi figur dalam ranah pengetahuan, terutama di bidang tafsir dan fiqih. Dilahirkan di Dir 'Athiyah daerah Qalmun wilayah Nabak di Provinsi Rif, Damaskus pada 25 Syawal 1350 H atau bertepatan pada tanggal 6 Maret 1932.²⁰ Selain itu, beliau juga memiliki pengaruh di dunia keilmuan terkait dengan kontribusinya dalam bidang fiqih, terutama dalam hal mengembangkan pemikiran dan pandangan fiqih kontemporer.

Seorang Wahbah az-Zuhaili dianggap sebagai otoritas hukum Islam dan Ushul Fiqih yang terkenal secara internasional. Perannya sebagai ilmuwan serta sosok pemberi fatwa yang moderat. Terdapat 500 tema hasil karya ilmiah yang beliau ciptakan, baik berupa artikel, buku dan makalah.²¹

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan uraian sebelumnya, serta mengkaji lebih jauh mengenai pernikahan *misyar* ini, khususnya mengenai fatwa yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili yang memperbolehkan nikah *misyar*, yang mana beliau merupakan salah satu

¹⁹ Lathifah Munawaroh dan Suryani S, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili," 52.

²⁰ Lathifah Munawaroh dan Suryani S, 54.

²¹ Khoirul Anas, "Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama dalam Sorotan Al-Qur'an; Analisis Hermeneutis Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 116.

ulama yang memiliki pandangan berbeda terhadap hukum dari pernikahan *misyar* itu sendiri.

Agar relevan, maka penulis akan menitik fokuskan penelitian mengenai fatwa ini ke dalam tinjauan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yakni UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Mengingat bahwasanya pernikahan semacam ini juga mulai terjadi dan menyebar di Indonesia, maka penulis merasa bahwasanya UU Perkawinan memiliki urgensi terhadap pernikahan yang terjadi di Indonesia, diantaranya yakni mengenai legalitas perkawinan, perlindungan hukum, pembagian tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“TINJAUAN UU PERKAWINAN TENTANG PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI MENGENAI NIKAH *MISYAR*”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah usaha untuk secara eksplisit menyajikan pernyataan-pernyataan yang memerlukan jawaban. Dengan merujuk pada keterangan tersebut, hal yang dijadikan tumpuan utama dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai nikah *misyar* di dalam fatwanya?
2. Bagaimana tinjauan UU Perkawinan Indonesia terhadap fatwa Wahbah az-Zuhaili mengenai nikah *misyar*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari diadakannya penelitian ini, mengacu pada perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai nikah *misyar* di dalam fatwanya.
2. Untuk mengetahui tinjauan UU Perkawinan Indonesia terhadap fatwa Wahbah az-Zuhaili mengenai nikah *misyar*.

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini diantaranya:

1. Dari sudut teori, diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan sejumlah faedah bagi para pembaca dan juga berperan sebagai sumbangan dalam mengembangkan pemikiran di bidang keagamaan, terutama dalam konteks *Ahwal As-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga).
2. Dari sudut praktis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat mengarahkan peneliti selanjutnya pada aspek yang berbeda terkait pernikahan ini, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, signifikan, dan berguna bagi pembaca.

D. Definisi Operasional

Guna mencegah terjadinya kesalahan dalam memahami serta interpretasi yang menyimpang dari tujuan utama yang penulis maksudkan dalam

penentuan judul, maka dari itu penulis merasa perlunya membuat definisi operasional mengenai beberapa kata pokok. Berikut adalah apa yang ingin penulis terangkan:

1. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai cendikiawan muslim yang terkemuka di Syria, terutama di bidang tafsir dan fiqh. Dilahirkan di Dir ‘Athiyah daerah Qalmun wilayah Nabak di Provinsi Rif, Damaskus pada 25 Syawal 1350 H atau bertepatan pada tanggal 6 Maret 1932. Selama hidupnya, Wahbah az-Zuhaili menciptakan berbagai karya tulis dengan beberapa judul kitab mengenai bidang keislaman.²² Dalam konteks penelitian ini, Wahbah az-Zuhaili termasuk dalam salah satu ulama yang memperbolehkan nikah *misyar*.

2. Nikah *Misyar*

Nikah *Misyar* merupakan salah satu pernikahan yang tidak biasa. Nikah *Misyar* adalah sebuah jenis pernikahan yang pada praktiknya istri tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya dia peroleh dari suaminya, seperti nafkah (materi). Peniadaan pemberian nafkah oleh suami secara materi inilah membedakan antara nikah *misyar* dengan jenis pernikahan lainnya sekaligus

²² Anas, 216.

menjadi ciri khas. Namun pada pelaksanaan aqadnya sama seperti pernikahan pada umumnya.²³

3. UU Perkawinan

Undang-Undang (UU) adalah ketentuan atau Peraturan negara yang melibatkan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara, disetujui oleh parlemen, ditandatangani oleh kepala negara, dan memiliki kewenangan kewajiban hukum.²⁴ Sedangkan UU Perkawinan adalah segala hal peraturan mengenai perkawinan. UU Perkawinan yang penulis maksudkan disini adalah UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi serta literasi dalam kepenulisan penelitian ini, penulis merasa perlu mencantumkan sejumlah penelitian sebelumnya yang dirasa berkorelasi dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, sekaligus sebagai bentuk pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai nikah *misyar*. Diantaranya yakni:

Harmoko dalam tesisnya yang berjudul “Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah *Misyar* Ditinjau dari Hukum Positif dan ‘*Urf*’, menyatakan bahwa pernikahan *misyar* tidak sejalan dengan kerangka hukum positif yang ada di

²³ Lathifah Munawaroh dan Suryani S, “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily,” 49.

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/undang-undang>, diakses 26 Juni 2023.

Indonesia. dan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar peraturan hukum. Selain itu, nikah *misyar* juga tidak sejalan dengan *urf* yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku, seharusnya nikah *misyar* tidak diperbolehkan dilakukan di Indonesia.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema atau pembahasan yang sama, yakni mengenai nikah *misyar*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pisau analisis, yang mana disini penulis menggunakan pandangan Wahbah Zuhaili sebagai objek penelitian dan menggunakan UU Perkawinan sebagai pisau analisis.

Ismanul Fajri dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (w. 1437 H) Tentang Nikah *Misyar* Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”, penelitian tersebut menyimpulkan nikah *misyar*, jika dipandang dari perspektif *maqashid syari’ah*, dapat dianggap telah terpenuhi, meskipun belum sempurna. Ini berarti bahwa pelaksanaan pernikahan *misyar* mungkin kurang sesuai jika dipertimbangkan dalam sudut pandang *maqashid al syari’ah*, karena dampak dari pernikahan semacam ini cenderung lebih banyak mengandung aspek kerugian daripada manfaat.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema

²⁵ Harmoko, “Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Ditinjau dari Hukum Positif dan Urf” (Tesis, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 122–23, <https://idr.uin-antasari.ac.id/21079>.

²⁶ Ismanul Fajri, “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (w. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari’ah” (Tesis, Riau, UIN Suska Riau, 2023), 116, <https://repostory.uin-suska.ac.id/65442>.

dan objek penelitian yang sama, yakni pandangan Wahbah Zuhaili mengenai nikah *misyar*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis, yang mana pada tesis ini menggunakan Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, sedangkan penulis menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani dalam jurnal yang berjudul “Nikah *Misyar*: Aspek *Maslahah* dan *Mafsadah*”, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa manfaat yang muncul dari praktik nikah *misyar* adalah kemampuan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengarahkan keinginan batiniah mereka melalui jalur yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehidupan yang dibangun berdasarkan ikatan pernikahan yang sah ini dapat menciptakan keluarga yang mulia, dengan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain itu, nikah *misyar* dianggap sebagai solusi bagi perempuan yang belum menikah untuk segera menikah, dengan tetap memilih pasangan sesuai dengan kriteria mereka. Namun, potensi kerugian dari praktik pernikahan ini adalah adanya kekhawatiran bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syariah mungkin tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh hilangnya tanggung jawab seorang suami terkait nafkah dan kewajiban lainnya, sehingga keberadaan istri mungkin hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan biologis suami, terutama jika pernikahan menghasilkan keturunan, yang dapat memberikan

beban berat bagi istri.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema dan jenis penelitian yang sama, yakni menggunakan jenis penelitian *library research* (kepustakaan). Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis, yang mana pada jurnal ini menggunakan *masalah* dan *mafsadah* sebagai pisau analisis.

Agus Hermanto, Dwi Wulandari dan Meriyati dalam jurnal yang berjudul “Nikah *Misyar* dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri”, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai nikah *misyar* terfokus pada aspek hak dan kewajiban setelah menikah. Secara hukum, pernikahan ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, namun ada juga pandangan yang melarangnya karena tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam konsep umum hukum pernikahan. Terutama, pernikahan ini dianggap lebih menekankan kebutuhan syahwat atau biologis dibandingkan dengan tujuan utama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diamanahkan oleh Islam. Hal ini dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi isteri.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema penelitian, yakni mengenai nikah *misyar*. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan hak dan kewajiban suami istri sebagai objek

²⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, “Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah,” *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 111.

²⁸ Agus Hermanto, Dwi Wulandari, dan Meriyati, “Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 158.

penelitian, sedangkan penulis menggunakan pandangan Wahbah Zuhaili sebagai objek penelitian.

Agung Tri Nugroho dalam tesisnya yang berjudul “Problematika Nikah *Misyar* dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis”, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mereka yang menolak untuk mengakui bahwa dalam nikah *misyar* terdapat dampak psikologis dan sosiologis menyatakan bahwa, pertama, nasib anak yang lahir dari pernikahan *misyar* dapat dipengaruhi jika pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia. Jelas bahwa anak tersebut akan menghadapi kesulitan jika harus mengurus kebutuhan hidupnya sendiri, seperti surat lahir, akte kelahiran, dan hal-hal lainnya. Kedua, dari segi budaya, masyarakat kita masih belum sepenuhnya menerima dengan terbuka pasangan suami istri yang menjalani nikah *misyar*, yang dilakukan dengan cara yang tidak umum.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema penelitian, yakni mengenai nikah *misyar*. Sedangkan perbedaannya terletak pada alat peninjau, yang mana pada penelitian di atas menggunakan aspek sosiologis dan psikologis, sedangkan penulis menggunakan UU Perkawinan.

Dulsukmi Kasim dengan penelitiannya yang berjudul “Fenomena Nikah *Misyar* Perspektif Pemikiran Hukum Islam”, menyimpulkan bahwa dari segi isi akad dan proses pelaksanaan nikah *misyar* searah dengan ketentuan syara’dan hukumnya adalah sah. Akan tetapi, hendaknya pernikahan

²⁹ Agung Tri Nugroho, “Problematika Nikah *Misyar* dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis,” *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 94.

semacam ini dicatatkan dan tidak dirahasiakan dengan tujuan mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini sejalan dengan teori *sadd al-zariah* dan usaha untuk menjaga bagian dari *al-daruriyyat al-khamsah* (5 kemaslahatan pokok dalam Islam).³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema yang sama, yakni mengenai nikah *misyar*. Sedangkan perbedaannya terletak pada alat peninjau, yang mana pada penelitian ini menggunakan hukum Islam dengan teori *sadd al-Zariah* sebagai alat peninjau, sedangkan penulis menggunakan UU Perkawinan.

Lathifah Munawaroh dalam penelitiannya yang berjudul “Ketimpangan Hak Istri Pada Pernikahan *Misyar* Dalam Pemikiran Wahbah Zuhaily”, menyimpulkan bahwa perkawinan *misyar* Mengakibatkan dampak buruk yang lebih besar daripada keuntungannya. Dalam konteks ini, posisi istri cenderung terdzalimi dan terdominasi, sedangkan suami cenderung melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebaiknya perkawinan seperti ini tidak diizinkan atau dilarang.³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada tema dan objek penelitian yang sama dan objek penelitian yang sama, yakni pernikahan *misyar* dalam pemikiran Wahbah Zuhaili. Adapun perbedaannya terletak pada

³⁰ Dulsukmi Kasim, “Fenomena Nikah Misyar Perspektif Pemikiran Hukum Islam,” *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): 363.

³¹ Lathifah Munawaroh dan Suryani S, “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily,” 65–66.

fokus permasalahan, yang mana penelitian ini lebih fokus terhadap ketimpangan aspek hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penelitian yang diteliti penulis lebih fokus ke arah perpektif UU Perkawinan.

G. Metode Penelitian

Secara prinsip, penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melakukan operasi pengumpulan dan analisis data secara terorganisir dan rasional. Proses atau cara paling umum untuk mengumpulkan dan membedah informasi ini dilakukan dengan menerapkan metodologi ilmiah.³²

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang difungsikan untuk mendapatkan data yang absah atau meyakinkan. Tujuannya adalah mendapatkan, menguraikan dan menguji suatu pengetahuan khusus, sehingga dapat digunakan untuk pemahaman, penyelesaian, dan antisipasi terhadap suatu masalah.³³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang mengkaji dari perspektif internal hukum, dengan objek penelitian yang difokuskan pada

³² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 1–2.

³³ Jonaedi Effendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

norma-norma hukum.³⁴ Mengenai jenis penelitian yang penulis terapkan yakni penelitian *library research* (ke pustakaan) yakni melakukan kegiatan kajian terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (buku, jurnal, kitab dan lainnya) yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi), dimana data yang didapat akan dianalisis. Pada dasarnya analisis isi menganalisis teks, jadi yang dicari dalam model penelitian analisis konten tidak hanya isi yang terdapat dalam teks, melainkan juga cara pandang dan pemahaman terhadap teks, sehingga memungkinkan untuk menyimpulkan suatu kesimpulan.³⁵ Yang mana dalam penelitian ini tujuannya yakni untuk mengetahui tinjauan terhadap objek yang diteliti dalam perspektif hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang mana penulis menggunakan UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Bahan Hukum

Sumber data atau bahan hukum dalam suatu penelitian merujuk pada asal-usul data yang diperoleh. Pada konteks ini, bahan hukum sebagai materi penelitian diambil dari kajian yang melibatkan literatur hukum sebagai fokus

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 12.

³⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 182.

utama dalam penelitian, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Objek kajian pada penelitian ini adalah fatwa Wahbah az-Zuhaili tentang kebolehan nikah *misyar*, komponen yang menjadi sumber bahan hukum primer disini yakni pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai nikah *misyar* yang tertuang di dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah* dan *Mausu'ah Al-Fiqih Al-Islam wa Al-qadaya Al-mu'ashirah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang relevan.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis memakai UU Perkawinan dan beberapa literatur lain yakni buku-buku fiqh munakahat dan karya ilmiah lainnya yang dianggap berkorelasi dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah materi pendukung yang membagikan intruksi dan pemaparan terkait sumber utama dan sumber tambahan.³⁷ Disini yang menjadi bahan hukum tersier yakni berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

³⁶ Fuady, 183.

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode penelitian kualitatif ada beragam cara mengumpulkan sumber yang digunakan, salah satunya adalah studi dokumen, diperoleh dari sumber yang bukan manusia diantaranya dokumen-dokumen tertulis. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁸ Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti posisinya dipandang sebagai “narasumber”.

5. Analisis Bahan Hukum

Sesudah proses pengumpulan bahan hukum selesai, diteruskan dengan menerapkan teknik analisis kualitatif. Ini melibatkan pembahasan terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan dengan merujuk pada dasar teoritis yang ada.³⁹ Maksud dari penerapan analisis kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada.⁴⁰ Yang mana hasil penelitian selanjutnya disusun, kemudian diuraikan agar Mendapatkan pemahaman yang jelas dan terfokus. guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

³⁸ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 35.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 47.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis merancang struktur penulisan agar memudahkan dalam memahami rencana penelitian, sebagaimana berikut:

Bab I yakni pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pendahuluan ini disusun dengan tujuan untuk memaparkan gambaran inti terkait bahasan utama yang akan diteliti.

Bab II yakni meliputi biografi Wahbah az-Zuhaili dan pandangan Wahbah az-zuhaili mengenai nikah *misyar* beserta alasan dan penjelasan beliau memperbolehkan pernikahan tersebut.

Bab III yakni meliputi kajian pernikahan berdasarkan berlakunya hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019.

Bab IV yakni analisis terhadap pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai nikah *misyar* dalam tinjauan UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019. Pada bab ini juga akan diterangkan sekilas mengenai praktik pernikahan *misyar* yang terjadi di Indonesia.

Bab V yakni bab terakhir (penutup), yang meliputi kesimpulan beserta saran-saran.